



Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Duta Besar Arab Saudi Di Jerman)

Devi Yusvitasari¹

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

Info Artikel

Masuk: 1 Agustus 2020

Diterima: 23

September 2020

Terbit: 1 Oktober 2020

Keywords:

Diplomatic Representative, Persona non grata, Receiving country.

Kata kunci:

Abstract

A country needs to make contact with each other based on the national interests of each country related to each other, including among others economic, social, cultural, legal, political, and so on. With constant and continuous association between the nations of the world, it is one of the conditions for the existence of the international community. One form of cooperation between countries in the world is in the form of international relations by placing diplomatic representation in various countries. These representatives have diplomatic immunity and diplomatic immunity privileges that are in accordance with the jurisdiction of the recipient country and civil and criminal immunity for witnesses. The writing of the article entitled "The Application of the Principle of Non-Grata Persona to the Ambassador Judging from the Perspective of International Law" describes how the law on the abuse of diplomatic immunity, how a country's actions against abuse of diplomatic immunity and how to analyze a case of abuse of diplomatic immunity. To answer the problem used normative juridical methods through the use of secondary data, such as books, laws, and research results related to this research topic. Based on the results of the study explained that cases of violations of diplomatic relations related to the personal immunity of diplomatic officials such as cases such as cases of persecution by the Ambassador of Saudi Arabia to Indonesian Workers in Germany are of serious concern. The existence of diplomatic immunity is considered as protection so that perpetrators are not punished. Actions against the abuse of recipient countries of diplomatic immunity may expel or non-grata persona to diplomatic officials, which is stipulated in the Vienna Convention in 1961, because of the right of immunity attached to each diplomatic representative.

Abstrak

Suatu negara perlu melakukan kontak satu sama lain berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara

Perwakilan Diplomatik,
Persona non grata,
Negara penerima

Corresponding Author:
Devi Yusvitasari

yang terkait satu sama lain, antara lain meliputi ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan sebagainya. Dengan pergaulan yang konstan dan berkesinambungan antara bangsa-bangsa di dunia, merupakan salah satu syarat keberadaan komunitas internasional. Salah satu bentuk kerja sama antar negara di dunia adalah dalam bentuk hubungan internasional dengan menempatkan perwakilan diplomatik di berbagai negara. Wakil-wakil ini memiliki kekebalan diplomatik dan hak istimewa kekebalan diplomatik yang sesuai dengan hukum wilayah hukum negara penerima serta kekebalan sipil dan pidana untuk saksi. Penulisan artikel yang berjudul "Penerapan Prinsip Persona Non Grata terhadap Duta Besar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional" diuraikan tentang bagaimana undang-undang tentang penyalahgunaan kekebalan diplomatik, bagaimana tindakan suatu negara terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik dan bagaimana analisis suatu kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Untuk menjawab masalah yang digunakan metode yuridis normatif melalui penggunaan data sekunder, seperti buku, undang-undang, dan hasil penelitian terkait dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kasus-kasus pelanggaran hubungan diplomatik yang terkait dengan kekebalan pribadi dari pejabat diplomatik seperti kasus seperti kasus penganiayaan yang oleh Duta Besar Arab Saudi kepada Tenaga Kerja Indonesia di Jerman menjadi perhatian serius. Keberadaan kekebalan diplomatik dianggap sebagai perlindungan agar pelaku tidak dihukum. Tindakan terhadap penyalahgunaan negara penerima kekebalan diplomatik dapat melakukan pengusiran atau *persona non grata* pada pejabat diplomatik, di mana hal tersebut ditetapkan dalam Konvensi Wina pada tahun 1961, karena hak kekebalan yang melekat pada setiap perwakilan diplomatik.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Hubungan antar negara di era globalisasi tidak dapat hindari, karena negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalin kerjasama di bidang tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Hubungan antar negara diharapkan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Hubungan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan membuka hubungan diplomatik. Diplomasi diartikan sebagai: *The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act.* Dari definisi tersebut dapat diketahui diplomasi adalah tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antar negara, ilmu pengetahuan tentang negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak ada tindakan buruk yang dilakukan. Dengan meningkatnya kerjasama antarnegara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, maka tugas misi diplomatik dalam

pelaksanaannya semakin meningkat pula. Oleh karena itu perwakilan diplomatik di suatu negara sangatlah diperlukan.

Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik dan asas saling menyetujui, negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan. Karena hubungan diplomatik itu sendiri sesungguhnya merupakan salah satu dari kegiatan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia.

Fungsi perwakilan diplomatik terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik, fungsi tersebut adalah merepresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi, membuat laporan keadaan dan perkembangan negara penerima serta meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, kultur dan sains. Wina 1961 bahwa "Mewakili negara pengirim di negara penerima" (*Representing the sending state in the receiving state*). Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi kekebalan Kantor perwakilan dan tempat kediaman, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat, dan kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik. Keistimewaan misi diplomat dalam bidang pajak dan iuran serta bea cukai. Konvensi Wina 1961 juga memberikan batasan-batasan secara hukum mengenai hak kekebalan dan keistimewaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1) dan 42. Menurut Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan pengadilan dari negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan kedinasannya dalam diplomatik. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perwakilan diplomatik suatu negara, hanyalah tunduk pada perwakilan negara penerima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, dapat ditegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau pun salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non-grata*, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri fungsinya di perwakilan. Sebagai wakil dari negaranya maka wajib bagi perwakilan diplomatik untuk menjaga nama baiknya maupun negaranya dan tidak hanya berlindung pada atribut yang memberikan kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang wakil diplomatik. Terlebih saat melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan hukum nasional di negara penerima. Apabila hal demikian terjadi, maka pemerintah negara penerima dapat memberikan sanksi dan negara pengirim wajib bertanggung jawab sepenuhnya.

Pembahasan

A. Kekebalan Pejabat Missi Diplomatik

Bahwa didalam istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas

(Inviolability) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sedangkan immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap Juridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

1. Kekebalan pribadi (Pasal 29 Konvensi Wina 1961)
 - a. Yurisdiksi Pidana (Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961)
 - b. Yurisdiksi Perdata dan Administrasi (Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961)
 1. Kekebalan Keluarga Wakil Diplomatik (Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961) Kekebalan dari Kewajiban menjadi Saksi (Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961) Kekebalan Korespondensi (27 Konvensi Wina 1961)
 2. Kekebalan Kantor perwakilan Asing dan tempat kediaman Wakil Diplomatik (Pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961)
 3. Kekebalan para Pejabat Diplomatik pada waktu Transit Perjalanan Karena Force Majeure.
4.
 2. Keistimewaan Pejabat Missi Diplomatik
Pengertian Hak Keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (privilege) yang melekat pada perwakilan diplomatik (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima. Berikut Hak-Hak Keistimewaan para Pejabat Diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961:
 1. Pembebasan Pajak
 2. Pembebasan dari Bea Cukai dan Bagasi
 3. Pembebasan dari Kewajiban Keamanan Sosial
 4. Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer.
 5. Pembebasan dari kewarganegaraan.

B. Kronologi Kejadian

Berkenaan dengan kegiatan yang bertetangan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, adanya kasus yang terjadi pada tahun 2010 yang menimpa tenaga kerja wanita Indonesia yakni Dewi Ratnasari. Dewi bekerja kepada keluarga diplomat mulai April 2009 di Arab Saudi, selanjutnya Dewi beserta keluarga diplomat itu pindah karena pejabat diplomatik itu ditugaskan ke Jerman. Dewi menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman sebesar 750 Euro sebulan untuk 40 jam kerja perminggu, sekitar 6 jam perhari, dan cuti tahunan selama satu bulan. Sejak itu Dewi menjalani hari-harinya seperti di neraka. Ia diharuskan bekerja 7 hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam. Ia membersihkan rumah, memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani anak-anaknya termasuk membukakan sepatu mereka, dan tidur di atas lantai. Gaji Dewi juga tidak dibayar. Paspur Dewi juga ditahan oleh majikannya. Ia tidak dibekali pakaian hangat. Satu-satunya pemberian yang pernah dia terima adalah sebesar 150 Euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan. Dewi juga sering terima siksaan berupa pukulan dengan tongkat atau dengan tangan dan dilarang keluar rumah. Ia juga berlutut di lantai saat mengikat tali sepatu anak-anak majikannya.

Anak-anak itu sudah di awal usia belasan, sudah cukup tua untuk mengikat tali sepatu sendiri, untuk berpakaian sendiri. Namun mereka manusia yang terobsesi kenyamanan. Ketika anak-anak majikan itu jadi cengeng, itu bisa berbahaya bagi si budak. Dia bisa mendapat pukulan atau sebuah botol akan melayang ke arahnya. Begitu botol tersebut pecah, ia kembali melantai, membersihkan pecahan kaca. Para pekerja rumah tangga para diplomat itu dibayar minim atau bahkan tidak bayar sama sekali. Mereka juga seringkali disiksa, bahkan diperkosa dan para diplomati itu bebas dari jeratan hukum. Dewi juga mengklaim, keluarga itu memanggilnya "nila" (kata bahasa Arab untuk kotoran). Anak-anak keluarga itu dibiarkan untuk memukulnya. Terakhir dia dilempar dengan botol parfum yang melukai kepalanya. Pada bulan Oktober tahun 2010 ia melarikan diri dan mencari bantuan dari Ban Ying, sebuah asosiasi yang berbasis Hak Asasi Manusia di Berlin yang membantu perempuan migran dari Asia Tenggara. Organisasi Ban Ying, aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr serta pengacara Klaus Bertelsmann mengajukan kasus pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi ke pengadilan tenaga kerja di Berlin, dengan tuntutan gaji, uang lembur dan uang ganti rugi total 70.000 (tujuh puluh ribu) Euro, sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) juta rupiah. Selain itu diajukan tuntutan karena melakukan eksploitasi tenaga kerja. Pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun 2011, Pengadilan Tenaga Kerja Jerman memutuskan menolak tuntutan itu, dengan alasan kekebalan hukum diplomatik si majikan. Dewi Ratnasari, nama samaran dari pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi yang juga digunakan dalam pengaduan, sudah kembali ke tanah air, tetapi tuntutannya ke pengadilan berjalan terus, ia percayakan kepada aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr. Disamping itu, Tenaga Kerja Wanita dari Indonesia yang menjadi korban tindak pidana oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu anggota keluarga Pejabat Diplomatik tersebut. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

C. Pasal – pasal yang Dilanggar Menurut Hukum Internasional

Pemerintah Arab Saudi selaku negara pengirim diplomatiknya wajib bertanggung jawab pada negara penerima. Hal tersebut dikarenakan negara Arab Saudi memenuhi unsur-unsur timbulnya pertanggungjawaban negara, dimana tindakan organ negara dalam kapasitas resmi jabatannya (dalam hal ini pejabat diplomatik asal Arab Saudi) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum nasional dan internasional yakni yang tertuang dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, pejabat diplomatik asal Arab Saudi itu telah melanggar pasal-pasal yang berisi pemenuhan hak yang dimiliki dan wajib diberikan kepada buruh migran (termasuk tenaga kerja wanita asal Indonesia). Pasal-pasal itu antara lain:

- a. Pasal 10, yang berbunyi "Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya akan mengalami penyiksaan atau kekejaman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman". Kaitanya pasal ini dengan kasus penganiayaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat diplomatik asal Arab

Saudi terhadap TKW Indonesia di Jerman ialah, TKW tersebut mendapat siksaan berupa pukulan dengan tangan maupun tongkat oleh majikannya yang merupakan seorang pejabat diplomatik asal Arab Saudi, TKW itu dilempar botol parfum yang melukai kepalanya, selain itu ia hanya tidur dilantai beralas kasur tipis dan tidak bekal pakaian hangat. Kejadian itu berlangsung di Jerman, negara dimana pejabat diplomatik itu ditugaskan.

- b. Pasal 11 Ayat (1), yang berbunyi “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya akan diperbudakan atau diperhambakan”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja penuh tujuh hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan, hal tersebut tidak sesuai dengan kotrak kerja yang dibuat. Dimana dalam kotrak kerja dituliskan bahwa TKW itu hanya diwajibkan bekerja selama 40 jam dalam seminggu dan mendapat upah 750 Euro perbulan.
- c. Pasal 21 yang berbunyi: “Adalah melanggar hukum bagi siapa pun, selain seorang pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, untuk menyita, menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau tinggal, tempat tinggal atau pembentukan dalam wilayah nasional atau ijin kerja. Dalam hal apapun tidak diizinkan untuk menghancurkan paspor atau dokumen setara dari buruh migran dan anggota keluarganya”. Pada kasus diatas TKW tersebut paspornya disita majikannya dimana majikannya itu tidak memiliki wewenang untuk menyita paspor tersebut.
- d. Pasal 25 Ayat (1) bagian (a), yang berbunyi “Buruh migran tidak harus menerima perlakuan yang kurang menguntungkan dari negara tempatnya bekerja dalam hal remunerasi dan kondisi lain dari pekerjaan, yang mengatakan, lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja dan kondisi kerja yang lain, menurut hukum dan praktek nasional, yang dicakup dalam istilah ini”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja penuh tujuh hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan.

Perlakuan yang tidak manusiawi juga merupakan pelanggaran atas Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. Artinya, tidak ada yang harus dikenai peyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusawi atau merendahkan atau hukuman. Perlakuan tidak manusiawi tersebut juga melanggar Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*”. Artinya, Tidak ada yang dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman. Di waktu tertentu, tidak ada yang akan dikenakan tanpa persetujuan bebas untuk eksperimen medis atau ilmiah.

Sementara dari perlindungan TKI/TKW Indonesia yang tertuang di *The Basic Law of Government of Saudi Arabia 1992*, diatur secara jelas pada Pasal 18 yang menetapkan bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu gugatnya kepemilikan pribadi tidak akan disita, kecuali untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar. Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan pejabat diplomatik atau sebagai majikan yang menyita paspor milik TKW itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang telah dilakukannya. Selain itu tindakan tersebut telah melanggar Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang artinya, "Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya, jika mereka ini bukan warga negara Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam Pasal 29 sampai 36"

D. Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Diplomat Arab Saudi di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961

Pada umumnya fungsi seorang agen diplomatik akan berakhir jika sudah habis masa jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menjalankan misi diplomatik di negara penerima. Tugas itu dapat pula berakhir jika ia ditarik kembali (recall) oleh pemerintahnya karena tidak disukai lagi persona non grata yang tentu saja mengakibatkan diplomat yang bersangkutan diakhiri tugasnya. Kekebalan tentang pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu tentang Kekebalan Pribadi Pejabat Diplomati dari Yuridiksi Pidana. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Seorang pejabat diplomatik kebal terhadap yuridiksi pidana negara penerima. Alat-alat kekuasaan negara penerima tidak boleh menangkap, menuntut atau mengadili seorang pejabat diplomati di dalam suatu perkara kriminal (pidana). Hal ini tidak berarti bahwa seorang pejabat diplomatik tidak harus menghormati serta menghargai hukum pidana negara setempat. Pada hakekatnya para pejabat diplomatik haruslah menghormati undang-undang dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Ketentuan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa: "Tanpa merugikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati kekebalan dan keistimewaan itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara tersebut".

Begitupun dengan keluarga pejabat diplomatik tersebut juga memiliki kekebalan atas segala tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa: "Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik tidak terbatas pada diri pribadi pejabat diplomat saja, melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut". Hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi dari perwakilan itu sendiri di negara penerima. Hukum negara penerima tidak dapat diberlakukan kepada perwakilan diplomatik Arab Saudi, yang berarti Pengadilan Tenaga Kerja Jerman tidak dapat mengadili diplomat tersebut

karena terbentur kekebalan yang dinikmatinya. Pasal 30 Konvensi Wina 1961 juga menyatakan: *“The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection”*. “Kediaman pribadi dari utusan diplomatik harus memiliki kebebasan dan perlindungan sebagaimana juga premis-premis utusan”.

Jadi kediaman utusan diplomatik juga menikmati fasilitas dan imunitas sebagaimana dari perwakilan diplomatik itu sendiri. Sehingga tindakan yang dilakukan di dalam kediaman perwakilan diplomatik itu tidak dapat dituntut menggunakan hukum negara penerima, dalam hal ini Jerman. Walaupun demikian, tidak berarti tindakan perwakilan diplomatik Arab Saudi beserta anggota keluarganya terhadap Dewi Ratnasari pelayan pribadinya dapat bebas begitu saja dan tidak mendapat sanksi apapun, karena dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961 pada intinya mengatur bahwa pejabat diplomatik tetap tunduk pada yuridiksi negara pengirim. Bahkan terhadap pejabat diplomatik yang telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran di negara penerima, negara pengirim dapat menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmatinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961. Jerman sebagai negara penerima dapat menyatakan *persona non-grata* pada perwakilan diplomatik Arab Saudi apabila dianggap melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan negara penerima. *Persona non grata* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menunjukkan kepada negara pengirim bahwa negara penerima tidak menginginkan suatu jalinan kerjasama dalam bentuk apapun. Deklarasi *persona non-grata* terjadi khususnya mereka yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, diantaranya:

1. Kegiatan-kegiatan politik atau subversif
2. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima
3. Kegiatan-kegiatan spionase
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.

Berdasarkan Pasal 9, 32, dan 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, setelah pemerintah Jerman menyatakan *personan non-grata* terhadap perwakilan diplomat Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran hukum di negaranya, maka negara pengirim (dalam hal ini adalah negara Arab Saudi) wajib bertanggungjawab terhadap negara penerima dengan jalan menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan lalu memanggil pulang (*recalled*) perwakilan diplomatik yang bersangkutan, kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Arab Saudi. Ketentuan selanjutnya adalah tergantung kebijakan dari negara Arab Saudi tersebut, dapat diadili di negaranya sendiri ataupun di negara Jerman. Akan tetapi biasanya setelah dikembalikan ke negaranya, maka yang berwenang untuk mengadili perwakilan diplomat tersebut adalah negara asalnya atau pengadilan Arab Saudi. Sehingga, diplomat Arab Saudi yang bertugas di Jerman yang telah melakukan penyiksaan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia tersebut dapat dihukum atau tidaknya dengan hukum negara

Jerman tergantung dari negosiasi negara pengirim dan negara penerima. Diplomat Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran memiliki kekebalan hukum (hak immunitas) sehingga tanpa adanya penyerahan kewenangan Arab Saudi untuk menghukum diplomatnya maka berlaku kekebalan terhadap yuridiksi pengadilan negara penerima yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961.

Apabila pemerintah Arab Saudi sebagai negara pengirim tidak melakukan pemanggilan pulang (*recalled*) kepada diplomatnya, menurut prosedur pencabutan hak kekebalan dan keistimewaan seorang perwakilan diplomatik, yaitu hak kekebalan dan keistimewaannya dapat berakhir apabila salah satunya, ia melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima, tidak menghormati hukum yang berlaku di negara penerima, dan terlebih lagi negara penerima sudah menyatakan kepada negara pengirim (Arab Saudi) bahwa seorang perwakilan diplomatik ini adalah *persona non-grata* tetapi negara pengirim tidak mencabut hak kekebalan dan keistimewaan dan tidak memanggil pulang diplomatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dengan terpaksa Jerman (sebagai negara penerima) tidak akan menganggap perwakilan diplomatik Arab Saudi ini seorang yang pantas untuk dianggap sebagai perwakilan diplomatik. Apabila dalam setelah dinyatakan *persona non-grata*, dicabut hak kekebalan dan keistimewaannya, dan misi diplomatiknya dinyatakan berakhir oleh negara penerima tetapi perwakilan diplomatik ini tidak juga kembali atau dipanggil pulang (*recalled*) ke negara pengirimnya, maka negara Jerman akan mendeportasi atau melakukan tindakan deportasi terhadap perwakilan diplomatik Arab Saudi ini.

Jika perwakilan diplomatik yang melanggar hukum di negara penerima tidak diadili oleh negara penerima, bukan berarti ia bebas begitu saja dari segala tuntutan hukum. Ia dapat diadili dan diberikan sanksi oleh peradilan negaranya. Sebagian besar hukum pidana negara memberikan wewenang kepada peradilan peradilanannya untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negaranya di luar negeri. Disamping itu pemerintah Jerman juga harus menyuruh pemerintah negara Arab Saudi untuk mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia tersebut.

E. Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Diplomat Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI terdiri dari tiga periode yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan baru ketika TKI bekerja di luar negeri yang juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan. Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan pada saat para TKI bekerja di Arab Saudi karena menurut Dekrit Kerajaan Nomor M/51 tahun 2005 bagian VI yang

merupakan dasar hukum ketenagakerjaan Arab Saudi, hukum di Arab Saudi masih belum mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja di sektor informal meskipun Kerajaan Arab telah memiliki berbagai ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya mengenai pekerja migran.

Keinginan Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari diplomasi perlindungan TKI yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam menangani berbagai kasus TKI sangat dibutuhkan mengingat begitu besarnya potensi TKI di Arab Saudi. Seperti yang diungkapkan Frankel dalam bukunya yang berjudul *international relations* menyatakan bahwa diplomasi merupakan upaya melindungi kepentingan negara dan para warga negaranya di luar negeri, sebagai badan perwakilan (*legal, symbolic, and social*), pengamatan, pelaporan dan yang paling penting negosiasi. Upaya diplomasi diperlukan karena setiap negara tidak dapat menjangkau sistem hukum negara lain. Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi tentang ketenagakerjaan baru terjalin pada Februari 2012. Dengan adanya MoU, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi lebih fokus menangani masalah perlindungan TKI.

Menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia (Dewi Ratnasari), bahwa pemerintah Jerman terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara dan organisasi Ban Ying yang menyangkut tentang kekebalan diplomatik. Mendengar hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia segera mengutus staf untuk memberikan bantuan konsuleran, terutama hak-hak dasar Dewi dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan dapat diperoleh. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Jerman dalam membantu Dewi ialah mendampingi untuk melapor pada polisi setempat atas apa yang telah dialami oleh Dewi, memastikan mendapatkan pelayanan medis dan psikologis yang memadai untuk memulihkan kondisinya setelah penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya, mencari pengacara beserta penerjemah dan memantau proses penyelidikan maupun penyidikan atas kasus yang telah dilaporkan serta membantu untuk menghubungi keluarganya atau pihak lain di Indonesia untuk memperoleh bantuan dana selama Dewi berada di luar negeri atau untuk kepulangannya ke Indonesia. Selain memberikan perlindungan kepada warganegaranya, yaitu Dewi, perwakilan diplomatik Indonesia di Jerman juga bertugas melakukan perundingan dengan pihak dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jerman untuk meminta kerjasamanya dalam menyelesaikan kasus penyiksaan yang melibatkan pelayan pribadi berkewarganegaraan Indonesia dengan pejabat diplomatik Arab Saudi di Jerman dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman menyampaikan laporan kepada pemerintah Indonesia mengenai perkembangan serta penanganan terhadap masalah yang menimpa warganegaranya.

Disamping itu staf diplomatik Indonesia di Jerman telah bertemu dengan organisasi Ban Ying dan telah mengadakan kontak dengan para pengacara Dewi Ratnasari. Staf diplomatik Indonesia juga telah bertemu dengan pejabat konsuler Arab Saudi di Berlin membahas tentang proses pengadilan Dewi

Ratnasari dan meminta kerjasama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Hanya karena kasus melibatkan tiga negara yang berbeda, tidak menjadikan kasus ini menjadi persoalan atau masalah intrnasional atau termasuk pidana internasional. Karena peradilan pidana internasional hanya menangani kasus yang merupakan kejahatan genosida saja, atau kejahatan yang tingkat pidananya sangat tinggi. Oleh karena kasus ini masih bisa diselesaikan dengan cara negosiasi diplomat antar negara dan menggunakan hukum pidana nasional masing-masing negara.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada tenaga kerja Indonesia pada kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi kepada Dewi Ratnasari, tenaga kerja wanita Indonesia ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu, upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi di Jerman adalah dengan melakukan negosiasi yang diwakilkan oleh diplomat Indonesia atau Atas Ketenagakerjaan dengan pihak Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Pemerintah Indonesia dapat meminta tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada majikannya agar dapat diadili Pengadilan Umum Riyadh yang selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum negara Arab Saudi.

Kesimpulan

Tindakan perwakilan diplomatik Arab Saudi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 karena tidak menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan di negara ia diakreditasikan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, Pemerintah Jerman dapat melakukan *persona non-grata* kepada diplomat Arab Saudi yang melakukan tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia di negaranya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Pemerintah Arab Saudi dapat melakukan penarikan kembali (*recalled*) terhadap diplomatnya untuk kembali ke Arab Saudi dan pemerintah negara Jerman dapat mengadili perwakilan diplomatik Arab Saudi apabila hak kekebalan dan keistimewaan diplomat tersebut sudah dicabut oleh negara asal dan terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara dan organisasi Ban Ying yang menyangkut tentang kekebalan (*immunity*) diplomatik Arab Saudi. Duta Besar Republik Indonesia mengutus staf untuk memberikan bantuan kekonsuleran, terutama hak-hak dasar dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan bagi

Dewi Ratnasari. Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dengan melaksanakan MoU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan membantu Dewi Ratnasari dalam mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran yang belum diberikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bhakti Yudha. 1980. *Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Kasus Diplomat AS*. Bandung: CV. Petrajasa.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Edy Suryono. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung: Mandar.
- Moh Radjah. 1963. *Hukum Bangsa-Bangsa*. Bandung: Bhratara.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Periani, A., & Mangku, D. G. S. *Implementation Of Asean Convention On Counter Terrorism In Eradication Of Terrorism That Happens In The South Asia Area*.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). *Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Sumaryo Suryokusumo. 2013. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: Tatanusa.
- Yunus Shamad. 2013. *Pedoman Kerja Bina Hubungan Kerja*. Jakarta: Direktorat Bina Hubungan Tenaga Kerja.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden No. 45/1974 tentang Susunan Organisasi Departemen
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Internet

Ghea Pisca Reskati. 2013. *Jurnal Ilmiah Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya di Jerman yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publik>, pada tanggal 14 Juni 2019, pukul 14.28 WITA